KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

Rencana Kerja

2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA

Nomor : SK. 100 /BPPHLHK.5/TU/12/2022

TENTANG

RENCANA KERJA

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, diamanatka Rencana Kerja di setiap tahun untuk Eselon I, unit kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tentang Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2023;

Mengingat ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Fonn Dicrimination.Against Women/ CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3277);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6125);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
15. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10)
17. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

18. Peraturan ..

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.O/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.
22. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.40/PHLHK/SET.10/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 8 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2023.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
KEDUA	:	Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua Tahun 2023 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2023, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di tahun 2023.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal 6 Desember 2022

Kepala Balai,

Leonardo Gultom, S.Sos., M.Si.
NIP 19750610 200003 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 3
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM 5
BAB II CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 10
A. PROGNOSIS DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 10
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2022 10
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023 12
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023 12
B. KEGIATAN, OUTPUT, DAN KOMPONEN TAHUN 2023 17
BAB IV PENUTUP 21
BAB V LAMPIRAN 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan wilayah kerja 6
Tabel 2. Prognosis dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Gakkum KLHK 10
Tabel 3. Serapan Anggaran Tahun 2022 (per Oktober 2022) 11
Tabel 4. Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK TA 2023 16
Tabel 5. Non Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK 17
Tabel 6. Rencana Aksi Tahun 2023 18
Tabel 7. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 BPPHLHK Maluku Papua 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Jenis Kelamin 7

Gambar 2. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Usia 8

Gambar 3. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Tingkat Pendidikan 8

Gambar 4. Road Map PUG.....9

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pedoman semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Maluku Papua dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapai target dan sasaran yang telah di tetapkan dengan pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien.

Dengan Rencana Kerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua di dalam peningkatan efesian, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua pada tahun tahun selanjutnya.

Kepala Balai,

Leonardo Sultom, S.Sos., M.Si
NIP. 19750610 200003 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Maluku Papua Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan tahun 2020 untuk keberhasilan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode tersebut.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lngkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua adalah dokumen perencanaan tahunan ketiga di dalam Pelaksanaan Rencana Strategi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku Papua. Dokumen RENJA ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2020, dimana mencakup Proyek Prioritas dan Prioritas Bidang lingkup Program Penegakan Hukum LHK yang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Renja BPPHLHK Wilayah Maluku Papua ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh BPPHLHK Wilayah Maluku Papua terutama pencapaian Sasaran Prioritas di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi BPPHLHK Wilayah Maluku Papua yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas pada tahun 2023, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan.

1) Kondisi Umum

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam, maka kuantitas dan kualitas sumber daya alam menjadi sangat penting sebagai modal pembangunan perekonomian nasional. Sejak tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi

kehidupan masyarakat dan mengamankan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk melalui langkah-langkah penegakan hukum secara serius dan konsisten.

Setelah 7 (Tujuh) tahun, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkatkan performa kinerja pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, didukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dipandang perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, JSO, dan sekaligus generasi milenial. Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menyiapkan kerja-kerja dan capaian penegakan hukum kepada Aparat terkait dan masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan terus-menerus, baik saat ini dan di masa yang akan datang

2) Kondisi Khusus

Penegakan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kepatuhan dan perubahan perilaku secara efektif, bersama dengan instrumen *public awareness* dan instrumen ekonomi/pasar, serta mendorong tata kelola yang baik.

Definisi dari *United Nations ESCAP; World Bank; dan United States Council for International Business* menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan elemen krusial untuk mewujudkan *good governance*. Penegakan Hukum KLHK sangat penting, dalam pengelolaan SDA dan LH, yaitu:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip *polluter pays principle* di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua secara struktur di pimpin oleh seorang Kepala Balai dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga Kepala Seksi Wilayah di mana seksi wilayah I berada di Manokwari, seksi wilayah II berada di Ambon dan seksi wilayah III berada di Jayapura.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua meliputi 7 (Tujuh) Provinsi yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara.

Tugas Pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 adalah melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok di atas, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua memiliki fungsi diantaranya adalah:

a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
f. pelaksanaan kegiatan pencegaahan dan operasi pengamanan hutan;

g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan ingkungan hidup;
h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
j. pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
k. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtangaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

a. Struktur Organisasi

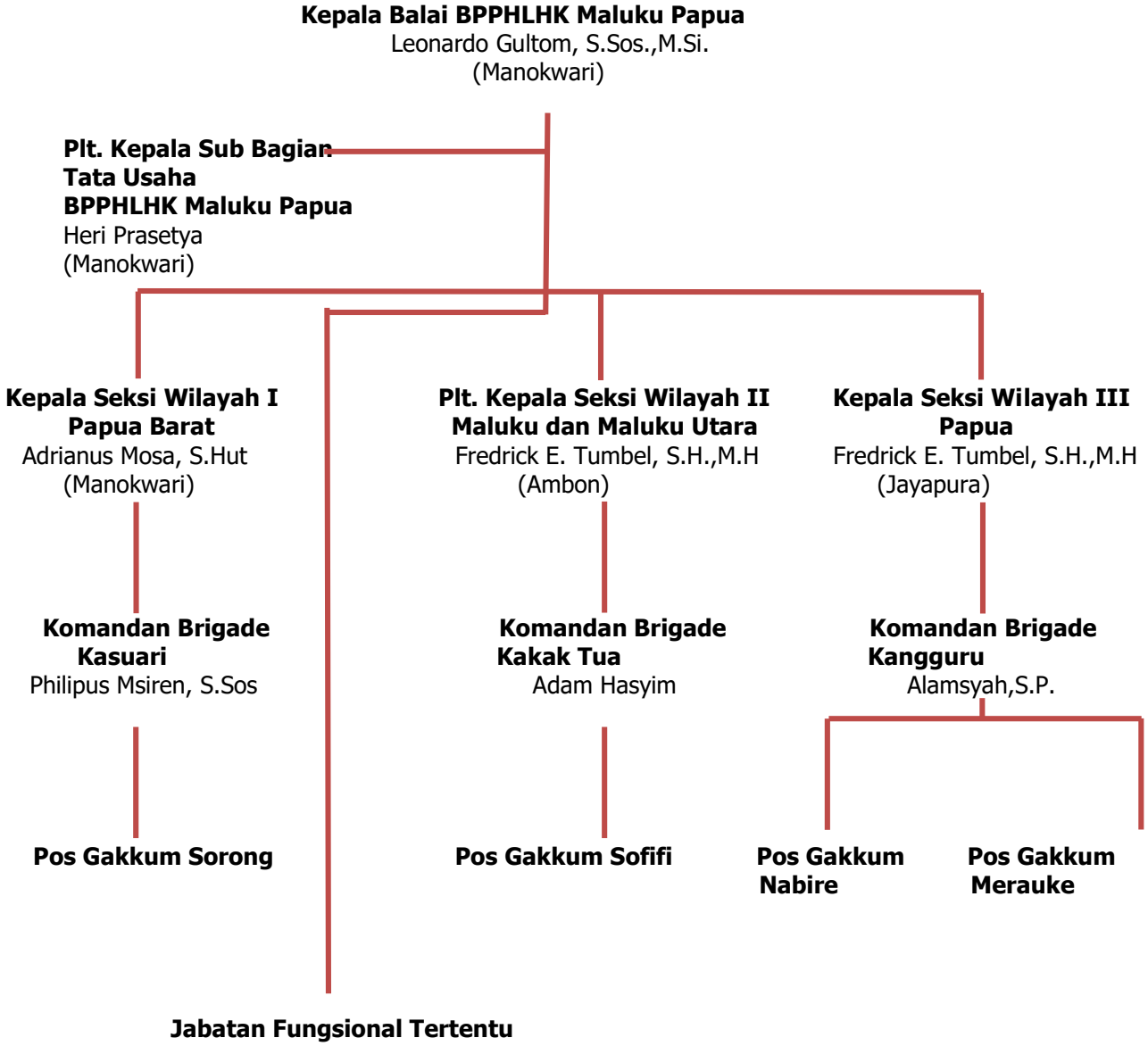

b. Sumber Daya Manusia Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua

Sampai dengan Bulan Oktober 2022 jumlah pegawai di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua adalah 138 orang yang terdiri dari 127 PNS dan 10 Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak).

Berdasarkan penempatannya PNS dan Tenaga Kontrak di lingkup Balai disebar dengan perincian sebagai berikut 22 orang PNS dan 4 orang tenaga kontrak di kantor Balai, 40 orang PNS dan 1 tenaga kontrak di Seksi Wilayah I Manokwari, 26 orang PNS dan 3 orang tenaga kontrak di Seksi Wilayah II Ambon serta 39 Orang PNS dan 2 tenaga kontrak di Seksi Wilayah III Jayapura dengan keterangan seperti pada tabel dan gambar di bawah ini. Berikut adalah data terpilah Sumber daya Manusia berdasarkan jabatan, Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan.

Tabel. 1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan wilayah kerja

No	Uraian	Balai	Seksi I	Seksi II	Seksi III	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1.	Struktural	2	1		1	4
2.	Non Struktural	3	2	1		6
3.	Fungsional Polhut	11	34	21	34	100
4.	Fungsional PPLH	3	3	4	4	14
5.	Analis Pengelolaan Keuangan		1			1
6.	Pranata Keuangan			1		1
7.	PBJ	1				1
8.	Pranata Komputer	1				1
9.	Tenaga Kontrak	4	1	3	2	10
Jumlah		25	42	30	41	138

Gambar 1. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Jenis Kelamin

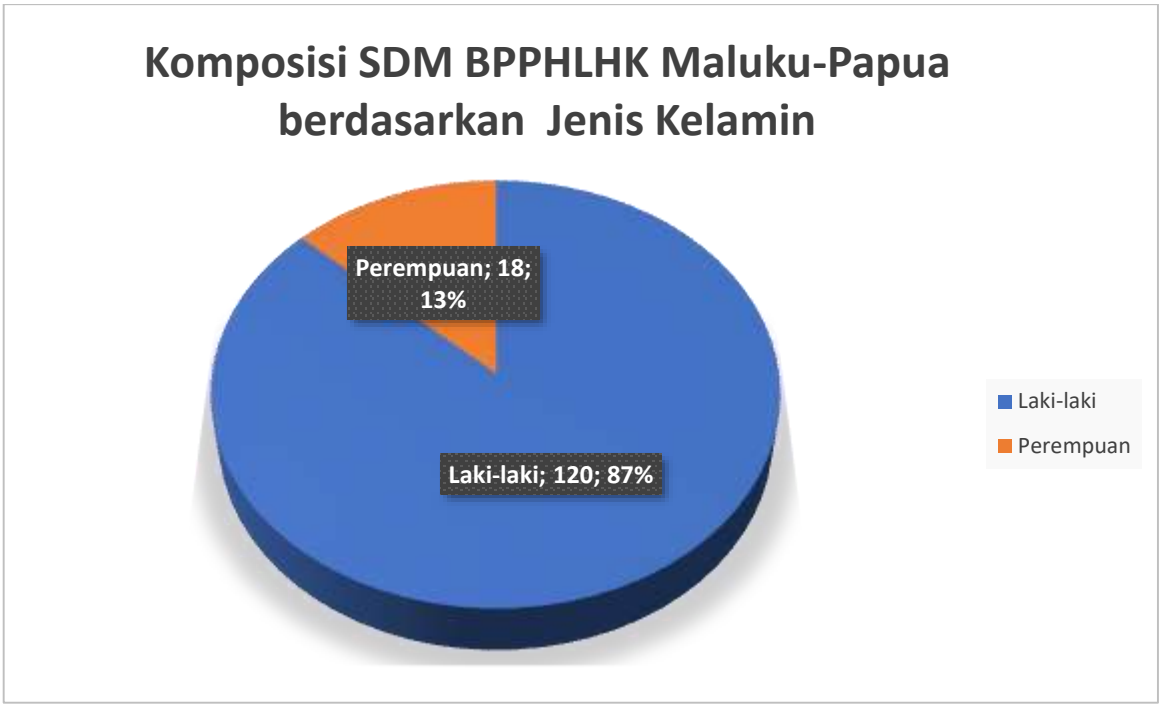

Gambar 2. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Usia

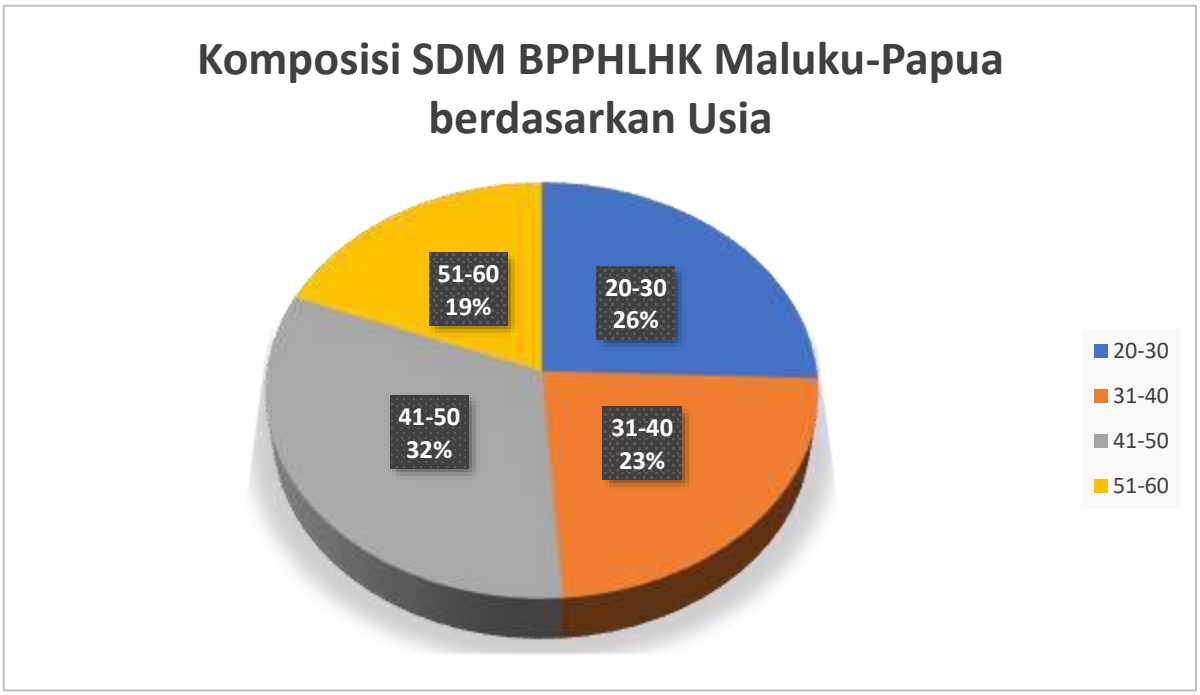

Gambar 3. Komposisi SDM BPPHLHK Maluku-Papua berdasarkan Tingkat Pendidikan

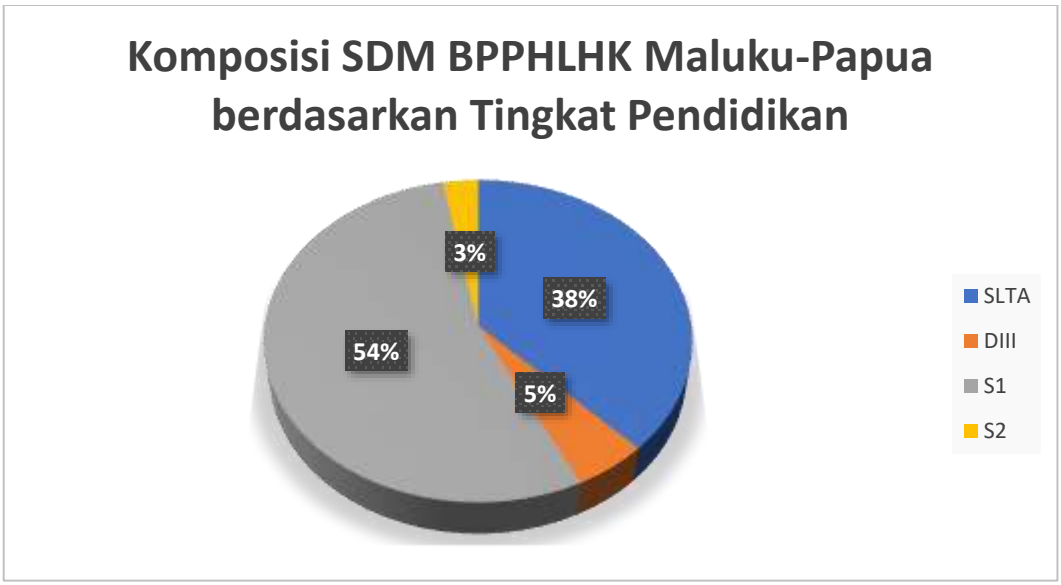

Dari rincian Data Terpilah SDM lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua, sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus/perkara yang ditangani, jumlah perusahaan yang akan dilakukan pengawasan, dan luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman maka hal ini perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM baik PPLH, POLHUT maupun PPNS. Dari data terpilah SDM di atas dari tingkat Pendidikan dan usia, menjadi landasan untuk Kementerian LHK merekomendasikan kepada Kementerian PAN RB untuk mengalokasikan penambahan jumlah Fungsional POLHUT dan PPLH, agar dapat tercapai seluruh Target dari Output Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun tahun berikutnya.

c. Rencana Kerja Pengarusutamaan Gender

Pelaksanaan PUG GAKKUM LHK harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh Satuan Kerja/Unit Kegiatan Eselon II beserta Unit Pelaksana Teknis sudah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: ***akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat*** yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya

maupun dalam pelaksanaan kegiatan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa. Didalam RPJMN telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan yang responsif gender. Pelaksanaan PPRG telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010.

Terakhir, ketentuan mengenai PPRG diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.02/2012 mengenai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

RENCANA KERJA ROAD MAP PENGARUS UTAMAAN GENDER

Gambar 4. Road Map PUG

BAB II
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

A. PROGNOSIS DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2022 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2022, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di akhir tahun 2021. Target capaian mengalami perubahan pada pelaksanaanya dikarenakan pergeseran anggaran yang dialokasikan sebagaimana di jelaskan pada Tabel 2.

Tabel 1. Prognosis dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Gakkum KLHK

NO	OUTPUT	TARGET	PROGNOSIS*	HASIL	SATUAN	KET
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Layanan	Per 31 Oktober
2	Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Layanan	Per 31 Oktober
3	Pengawasan dan pengendalian Lembaga	33 Perusahaan		22 Perusahaan	Laporan	Per 31 Oktober
4	Peningkatan Kapasitas PPLH	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Orang	Per 31 Oktober
5	Operasi Bidang Keamanan	6 Operasai	6 Operasi	8 Operasi	Laporan	Per 31 Oktober
6	Peningkatan Kapasitas Polhut	40 Orang	40 Orang	40 Orang	Orang	Per 31 Oktober
7	Perkara Hukum Perseorangan	7 Kasus	7 Kasus	8 Kasus	Kasus	Per 9 November
8	Peningkatan Kapasitas PPNS	4 Orang	4 Orang	4 Orang	Orang	Per 31 Oktober

B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN 2022

Pada Tahun 2022 ini total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari DIPA BA 029 adalah sebesar Rp. 28.455.762.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Namun, terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp. 2.719.200.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga sisa anggaran Balai PPHLHK Wilayah Maluku Papua setelah penghematan adalah Rp. 25.736.562.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah). Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan pada Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari total pagu anggaran yang tersedia, jumlah anggaran yang telah terealisasi sampai dengan bulan

Oktober Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 19,982,859,979,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 77,64% dari anggaran yang direncanakan, dengan rincian seperti dalam Tabel di bawah ini. dengan rincian seperti dalam Tabel 3.

Tabel 2. Serapan Anggaran Tahun 2022 (per Oktober 2022)

Kode Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu (Rp)	Realisasi		Prognosis			
			Oktober	%	November	%	Desember	%
5427.EAA	Layanan Perkantoran	17,664,379,000	14,384,384,547	81.43	16,024,381,774	90,72	17.664.379.000	100,00
5427.EAC	Layanan Umum Satker UPT	1,000,000,000	672,828,671	67.28	836,414,336	83,64	1.000.000.000	100,00
5428.QHB	Operasi Bidang Keamanan	2,510,044,000	1,643,878,638	65.49	1,903,728,247	75,84	2.324.794.000	92,62
5428.SCE	Peningkatan kapasitas Polhut	193,750,000	146,855,000	75.80	146,855,000	75,80	193.750.000	100,00
5430.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	595,800,000	595,592,586	99.97	595,592,586	99,97	595.592.586	99,97
5430.DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	243,680,000	94,464,792	38.77	94,464,792	38,77	243.680.000	100,00
5431.QCA	Penanganan Perkara	3,474,968,000	2,297,585,834	67.98	2,650,800,484	76,28	3.437.434.000	98,92
5431.DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	53,850,000	53,848,075	100	0	86,46	92.925	0,17
	JUMLAH	25,736,562,000	19,982,859,979	77.64	22.252.237.217	86,46	25.459.722.511	98,92

BAB III
RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Empat strategi penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, yaitu:

1. **Penerapan Multi Instrumen Hukum, melalui Penerapan Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana;**

   Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa angin segar bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU tersebut memperkenalkan penerapan multi-instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yakni melalui penerapan hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat diterapkan secara bersamaan. Hukum administratif dan perdata dapat melengkapi kekurangan hukum pidana, namun tidak dapat meniadakannya. Dengan penambahan hukum administratif dan perdata, maka pelaku kejahatan kehutanan dapat diganjar tuntutan yang lebih berat, mulai dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan, membayar biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Penerapan instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial) maupun bersama-sama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan sesuai dengan tingkat toleransi kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersifat pendekatan lunak (*soft approach*) sampai dengan pendekatan keras (*hard approach*). Penggunaan instrumen-instrumen tersebut dilakukan secara hati-hati, tepat, adil, dan transparan dengan tujuan memberikan efek jera yang maksimal. Penerapan multi-instrumen hukum ini lebih diarahkan pada kasus- kasus yang sangat spesifik dengan dampak luas dan masif.

2. **Penerapan *Multidoor* dalam Penegakan Hukum Pidana**

   Kejahatan di sektor kehutanan dan sumber daya alam merupakan kejahatan lintas sektor. Oleh karena itu penanganannya harus dilakukan oleh berbagai instansi dengan rezim yang berbeda-beda. Pendekatan *multidoor* sejatinya merupakan pendekatan multi-rezim hukum, yakni penegakan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan

instansi penegak hukum lain, untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Dengan pendekatan *multidoor*, dimungkinkan bahwa keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pidana asal, pidana terkait, serta tindak pidana lain yang menyertai.

Pada kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, maka biasanya kejahatan disertai pula dengan tindak pidana lain, di antaranya: korupsi; pencucian uang; perpajakan; penataan ruang; pertambangan; bea dan cukai; kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; serta perkebunan. Sanksi dari hukum pidana kehutanan hanya sebatas penjara dan denda, sanksi tersebut belum memasukkan kewajiban melakukan pemulihan. Di saat yang sama, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi masih terbatas, hanya menyasar pengurus badan hukum dan badan usaha serta sanksi terbatas penjara tidak ada pencabutan badan hukum dan lain sebagainya. Maka diperlukan upaya penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral. Penghukuman saja tidak cukup sehingga diperlukan perampasan aset dan harta kekayaan para pelaku kejahatan yang diperoleh dari dugaan pidana yang dilakukan.

Setidaknya, terdapat empat keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan *multidoor*, yaitu:

1. Bertujuan membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Memaksimalkan efek jera dan pertanggungjawaban dari pelaku.
3. Mencegah pelaku untuk lolos dari jerat hukum akibat jangkauan hukum yang terbatas.
4. *Follow the money*: mengembalikan kerugian negara dan *follow the suspects.*

3. **Penguatan Dukungan Publik dan Jejaring Kolaborasi**

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik serta dukungan sumber daya yang lebih besar dalam menangani kasus- kasus hukum. Hal ini perlu dilakukan dengan melibatkan CSO, Kementerian/Lembaga terkait, lembaga internasional, perguruan tinggi, dan aktor lainnya.

4. **Pengambilan Keputusan Berbasis Pendekatan Sains dan Teknologi**

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang modus operandinya dari waktu ke waktu. Cara-cara konvensional tidak akan cukup untuk mengimbangi dinamika yang ada.

Diperlukan terobosan-terobosan terbaru yang mengikuti perkembangan zaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sains dan teknologi menawarkan solusi untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan melalui teori dan metodologi terbaru serta kecanggihan piranti. Bagi kami, dukungan ilmiah ini sangat dibutuhkan, terutama karena dukungan ilmiah mampu memberikan input bagi kebijakan yang komprehensif dan terlegitimasi penelitian mampu menghasilkan *novelty*, baik teori ataupun metode Dukungan ahli dibutuhkan untuk melatih dan meningkatkan kualitas SDM lingkungan dan kehutanan Ilmu pengetahuan berguna untuk pembuktian ilmiah kasus-kasus hukum. Ahli mampu mengukur potensi kekayaan sumber daya alam dan tingkat kerusakan lingkungan secara akurat dan ilmiah. Untuk Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di lingkup KLHK. *Scientific-Based Policy* sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang khas, yakni: (1) dinamis dan kompleks, (2) lintas batas negara, (3) berdampak luas atau sistemis, dan (4) melibatkan multi aktor. Dukungan dari ahli atau akademisi menjadi salah satu kunci dari upaya penguatan kebijakan oleh KLHK selama ini. Dukungan ahli/akademisi telah banyak berjasa, antara lain sebagai ahli untuk kajian ilmiah terkait dengan pengembangan dan perbaikan kebijakan, serta ahli dalam penyedia kajian ilmiah untuk membantu pembuktian suatu kasus atau permasalahan, membantu menyusun gugatan, atau kesaksian di pengadilan. Pencapaian Ditjen GAKKUM KLHK tidak terlepas dari adanya program Sertifikasi Hakim Lingkungan dari Mahkamah Agung dan Registrasi Kasus Lingkungan. Saat ini, sudah terdapat 780 Hakim Bersertifikat Lingkungan yang siap dalam memberikan vonis hukum yang berkeadilan lingkungan. Sebagai prakondisi dari penerapan empat strategi tersebut di atas, *public awareness* merupakan kondisi penting untuk memastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan akan lebih efektif. KLHK mendorong perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintahan berbasis digital menjadi kunci untuk menerapkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan luas. *Center of Intelligence* Penegakan Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya bersama yang diperlukan guna membangun ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi sebagai *platform* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pengembangan sistem intelijen ini merupakan upaya penyatuan empat subsistem yang terkait dengan penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

1. Pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi;
2. Pemanfaatan sistem untuk *surveillance* dan monitoring;
3. Pemanfaatan sistem sebagai pusat operasi dan pembelajaran;
4. Pemanfaatan sistem untuk penguatan jejaring dan kolaborasi.

Dengan adanya sistem intelijen ini, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diantisipasi sedini mungkin.

Center of Intelligence menerapkan fitur *big data, artificial intelligence,* hingga *deep learning*. Berikut ini merupakan penerapan dalam rangka Penegakan Hukum LHK:

1. Teknologi Geospasial;
2. Sistem Pemantauan Hotspot di Konsesi atau Kawasan Hutan;
3. Cyber Patrol dan Analisis Media Sosial;
4. Analisis Prediktif Pola dan Lokasi Kejahatan LHK;
5. *Vessel Movement* untuk Pemantauan dan *Forecasting* transportasi Laut TSL dan Hasil Hutan Kayu;
6. *Intelligence Dashboard;*
7. *Effective Decision-Making System;*
8. Teknologi *Face Recognition;*
9. *Deforestation Monitoring System.*

Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023:

Prioritas Nasional 4	:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan
Program Prioritas	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
Kegiatan Prioritas	:	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

Program K/L	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023:

Proyek Prioritas	:	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (BPPHLHK Maluku Papua)		
Kegiatan	**:**	**Output**	**Target**	**Satuan**
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	:	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2	Operasi
		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Orang
Meningkatnya efektifitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin Lingkungan dan Izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	:	Penanganan Pengaduan dan Pengawasan	31	Perusahaan
		Peningkatan Kapasitas PPLH	10	Orang

Proyek Prioritas	**:**	Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (BPPHLHK Maluku Papua)		
Kegiatan	**:**	**Output**	**Target**	**Satuan**
Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	:	Perkara Hukum Perseorangan	13	Perkara
		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	4	Orang

Tabel 3. Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK TA 2023

Non Prioritas Nasional adalah Output Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional di Tahun 2021;

Program K/L	**:**	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;		
Kegiatan K/L		**Prioritas Bidang**	**Target**	**Satuan**
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tknis Lain nya Ditjen GAKK UM KLHK	:	Layanan Dukungan Manajemen (BPPHLHK Maluku Papua)	1	Layanan
	:	Layanan Perkantoran (BPPHLHK Maluku Papua	1	Layanan

Tabel 4. Non Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum LHK

B. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, OUTPUT, LOKASI DAN KOMPONEN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari DIPA BA 029 adalah sebesar Rp. 36.991.089.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, output, lokasi dan komponen Tahun 2023 pada Tabel 6 berikut.

Tabel 5. Rencana Aksi Tahun 2023

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Satuan
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha/Kegiatan Terhadap ketaatan Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang undangan Terkait bidang LHK	Pengawasan ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha						**Badan Usaha**
			Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Meyah	Papua Barat	Kab. Tambrauw	1 Badan Usaha	
				Komdi	Papua Barat	Kab. Sorsel	1 Badan Usaha	
				Koya	Papua	Kab. Keerom	1 Badan Usaha	
				Sarmi	Papua	Kab. Sarmi	1 Badan Usaha	
				Weda	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	
				Tobelo	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	
				Catubow	Papua Barat	Kab. Pegaf	1 Badan Usaha	
				Masni	Papua Barat	Kab. Manokwari	1 Badan Usaha	
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	LNG	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Badan Usaha	
				Aneka Tambang	Maluku	Kab. Seram	1 Badan Usaha	
				Aneka Tambang	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	
				PT. Menara	Papua Barat	Wasior	2 Badan Usaha	
				PT. Bahtera	Papua Barat	Kaimana	2 Badan Usaha	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Satuan
				PT. JDI	Papua	Kab. Nabire	1 Badan Usaha	
				PT. Tunas Sawaerma	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	
			Pengawasan Bidang LHK	PT. Conch	Papua Barat	Manokwari	1 Badan Usaha	
				PT. LNG	Papua Barat	Bintuni	2 Badan Usaha	
				PT. Menara	Papua Barat	Wasior	2 Badan Usaha	
				PT. Bahtera	Papua Barat	Kaimana	2 Badan Usaha	
				PT. Pertamina	Maluku Utara	Kep. Sula	1 Badan Usaha	
				PT. JDI	Papua	Kab. Nabire	1 Badan Usaha	
				PT. Tunas Sawaerma	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	
				Koperasi	Papua	Kab. Mimika	1 Badan Usaha	
				PT. Pelindo	Papua	Kota Jayapura	1 Badan Usaha	
				PT. Pelindo	Papua	Kab. Biak	1 Badan Usaha	
				PT. Pelindo	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	
Kegiatan	**Sasaran Kegiatan**	**Output**	**Uraian**	**Lokasi**	**Propinsi**	**Kabupaten/Kota**	**Target**	**Satuan**
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai Dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21						**Perkara**
			Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	1 Kegiatan	
				Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Kegiatan	
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	1 Kegiatan	
				Arso	Papua	Kab. Keerom	1 Kegiatan	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	Uraian	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target	Satuan
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	2 Perkara	
				Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Perkara	
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	2 Perkara	
				Arso	Papua	Kab. Keerom	2 Perkara	
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Opperasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan						**Operasi**
			Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	
				Sula	Maluku Utara	Kep. Sula	1 Operasi	
				Senggi	Papua	Kab. Keerom	1 Operasi	
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal						**Operasi**
			Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Kaimana	Papua Barat	Kab. Kaimana	1 Operasi	
				Seram	Maluku	Seram	1 Operasi	
				Bula	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Operasi	
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	
			Operasi Pembalakan Liar					
				Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong selatan	1 Operasi	
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	
			Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar					
				Tidore	Maluku Utara	Kep. Tidore	1 Operasi	
				Kwamki	Papua	Kab. Mimika	1 Operasi	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2022, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja.

BAB V
LAMPIRAN

Tabel 6. Matriks Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 BPPHLHK Maluku Papua

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	IKK	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target dan Satuan	Anggaran
Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha/Kegiatan Terhadap ketaatan Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang undangan Terkait bidang LHK	Pengawasan ketaatan LHK Terhadap Badan Usaha					**32 Badan Usaha**	
			Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Meyah	Papua Barat	Kab. Tambrauw	1 Badan Usaha	35.700.000
				Komdi	Papua Barat	Kab. Sorsel	1 Badan Usaha	35.700.000
				Koya	Papua	Kab. Keerom	1 Badan Usaha	35.700.000
				Sarmi	Papua	Kab. Sarmi	1 Badan Usaha	35.700.000
				Weda	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	35.360.000
				Tobelo	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	35.360.000
				Catubow	Papua Barat	Kab. Pegaf	1 Badan Usaha	35.700.000
				Masni	Papua Barat	Kab. Manokwari	1 Badan Usaha	35.700.000
			Penanganan Pengaduan Perusahaan	LNG	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Badan Usaha	44.050.000
				Aneka Tambang	Maluku	Kab. Seram	1 Badan Usaha	41.850.000
				Aneka Tambang	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Badan Usaha	38.100.000
				PT. Menara	Papua Barat	Wasior	2 Badan Usaha	76.200.000
				PT. Bahtera	Papua Barat	Kaimana	2 Badan Usaha	76.200.000
				PT. JDI	Papua	Kab. Nabire	1 Badan Usaha	44.100.000

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	IKK	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target dan Satuan	Anggaran
				PT. Tunas Sawaerma	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	38.100.000
			Pengawasan Bidang LHK	PT. Conch	Papua Barat	Manokwari	1 Badan Usaha	18.420.000
				PT. LNG	Papua Barat	Bintuni	2 Badan Usaha	39.850.000
				PT. Menara	Papua Barat	Wasior	2 Badan Usaha	79.700.000
				PT. Bahtera	Papua Barat	Kaimana	2 Badan Usaha	79.700.000
				PT. Pertamina	Maluku Utara	Kep. Sula	1 Badan Usaha	39.850.000
				PT. JDI	Papua	Kab. Nabire	1 Badan Usaha	47.100.000
				PT. Tunas Sawaerma	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	39.850.000
				Koperasi	Papua	Kab. Mimika	1 Badan Usaha	47.200.000
				PT. Pelindo	Papua	Kota Jayapura	1 Badan Usaha	18.420.000
				PT. Pelindo	Papua	Kab. Biak	1 Badan Usaha	39.850.000
				PT. Pelindo	Papua	Kab. Merauke	1 Badan Usaha	39.850.000
Kegiatan	**Sasaran Kegiatan**	**Output**	**Uraian**	**Lokasi**	**Propinsi**	**Kabupaten/Kota**	**Target**	**Anggaran**
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terselesaikannya Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai Dengan P-21	Kasus Tindak Pidana LHK P21					**13 Perkara**	
			Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	1 Kegiatan	60.600.000
				Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Kegiatan	38.680.000
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	1 Kegiatan	56.250.000
				Arso	Papua	Kab. Keerom	1 Kegiatan	34.360.000
				Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong	2 Perkara	121.200.000

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output	IKK	Lokasi	Propinsi	Kabupaten/Kota	Target dan Satuan	Anggaran
			Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Seram	Maluku	Kab. Seram	1 Perkara	38.680.000
				Boven	Papua	Kab. Bovendigoel	2 Perkara	121.200.000
				Arso	Papua	Kab. Keerom	2 Perkara	121.200.000
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya Opperasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan					**2 Operasi**	
			Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	41.880.000
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	41.880.000
				Sula	Maluku Utara	Kep. Sula	1 Operasi	41.880.000
				Senggi	Papua	Kab. Keerom	1 Operasi	41.880.000
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Stenkol	Papua Barat	Kab. Bintuni	1 Operasi	174.600.000
				Wasior	Papua Barat	Kab. Wondama	1 Operasi	174.600.000
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal					**4 Operasi**	
			Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Kaimana	Papua Barat	Kab. Kaimana	1 Operasi	50.000.000
				Seram	Maluku	Seram	1 Operasi	43.760.000
				Bula	Maluku Utara	Kab. Halmahera	1 Operasi	43.760.000
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	81.240.000
			Operasi Pembalakan Liar					
				Salawati	Papua Barat	Kab. Sorong selatan	1 Operasi	138.000.000
				Samabusa	Papua	Kab. Nabire	1 Operasi	150.000.000
			Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar					
				Tidore	Maluku Utara	Kep. Tidore	1 Operasi	100.000.000
				Kwamki	Papua	Kab. Mimika	1 Operasi	100.000.000